



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Januardi Bin Hermantono;
2. Tempat lahir : Sungai Medang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Medang Perumnas Griya Medang Permai
RT. 003 RW. 009 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai
Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abi Samran, SH., dan Mujiono, S.H.,, Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum SAW Law Office yang beralamat Jl. Jend Sudirman Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Prabumulih Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SAW/SK/II/2021, tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ANDRI JANUARDI BIN HERMANTONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI JANUARDI BIN HERMANTONO** dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,71

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR

Dirampas untuk negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Andri Januardi Bin Hermantono untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Andri Januardi Bin Hermantono tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Andri Januardi Bin Hermantono dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 Wib sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat di Jalan Tanjung Dalam Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) Jenis sabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Pada saksi Zulkarnain Afianata, S.T., M.Si. bin Abulis dan saksi Novta Risza Setiawan, S.H. BIN Harun Sohar dan saksi Ibrohim Bin Paidi (merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Andri Dengan ciri-ciri berbadan Berisi, kulit sawo matang, rambut lurus sedangkan saksi Asan Basri dengan ciri-ciri, kulit sawo matang, rambut lurus sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan akan melintas di Jalan Tanjung Dalam Kelurahan Sungai Medang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merk Honda CBR warna Putih tanpa plat no polisi.

- Bahwa kemudian saksi Zulkarnain Afianata melihat terdakwa dengan saksi Asan Basri menggunakan sepeda motor merk Honda CBR warna Putih tanpa plat no polisi, kemudian saksi Zulkarnain Afianata langsung menghadang dan mengamankan terdakwa dengan saksi Asan Basri
- Bahwa selanjutnya saksi Ibrohim langsung memanggil saksi Untung Hari Purwono Bin Marsidi yang sedang berada di lokasi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Asan Basri, kemudian pada saat saksi Ibrohim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ternyata di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,359 gram yang dibungkus plastik klip bening di dalam celana dalam yang dipakai terdakwa.
- Dan pada saat saksi Ibrohim menanyakan kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,359 gram, kepada terdakwa dan saksi Asan Basri, ternyata terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa dan saksi Asan Basri yang di dapat dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Herman. (DPO)
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas No. LAB : 4035 / NFF / 2020 tanggal 9 Desember 2020, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang di dalamnya terdapat, 2 (dua) bungks plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,359 gram, disebut dengan BB1, yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MT dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61* pada *lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009* tentang *Narkotika*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 Wib sekira jam 18.00 Wib atau pada tahun 2020 bertempat di Jalan Tanjung Dalam Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Pada saksi Zulkarnain Afianata, S.T., M.Si. bin Abulis dan saksi Novta Risza Setiawan, S.H. BIN Harun Sohar dan saksi Ibrohim Bin Paidi (merupakan anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Andri Dengan ciri-ciri berbadan Berisi, kulit sawo matang, rambut lurus sedangkan saksi Asan Basri dengan ciri-ciri, kulit sawo matang, rambut lurus sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan akan melintas di Jalan Tanjung Dalam Kelurahan Sungai Medang menggunakan sepeda motor merk Honda CBR warna Putih tanpa plat no polisi.
- Bahwa kemudian saksi Zulkarnain Afianata melihat terdakwa dengan saksi Asan Basri menggunakan sepeda motor merk Honda CBR warna Putih tanpa plat no polisi, kemudian saksi Zulkarnain Afianata langsung menghadang dan mengamankan terdakwa dengan saksi Asan Basri
- Bahwa selanjutnya saksi Ibrohim langsung memanggil saksi Untung Hari Purwono Bin Marsidi yang sedang berada di lokasi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Asan Basri, kemudian pada saat saksi Ibrohim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ternyata di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,359 gram yang dibungkus plastik klip bening di dalam celana dalam yang dipakai terdakwa
- Dan pada saat saksi Ibrohim menanyakan kepemilikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,359 gram, kepada terdakwa dan saksi Asan Basri, ternyata terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa dan saksi Asan Basri yang di dapat dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Herman. (DPO)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas No. LAB : 4035 / NFF / 2020 tanggal 9 Desember 2020, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang di dalamnya terdapat, 2 (dua) bungks plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,359 gram, disebut dengan BB1, yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MT dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61* pada *lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009* tentang *Narkotika*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IBROHIM BIN PAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah menangkap Terdakwa bersama anggota Polri lainnya yaitu saksi Novta Risza Setiawan (Polri) dan saksi Zulkarnain Afianata (Polri);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Tanjung Dalam Kel.Sungai medang Kec.Cambai kota Prabumulih, pada saat Terdakwa ditangkap juga diamankan saksi Asan Basri yang saat itu berboncengan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menguasai Narkotika jenis sabu untuk dipakai secara bersama-sama;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 15.00 mendapatkan informasi dari SMS pengaduan masyarakat dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya yang sama dengan Terdakwa dan saksi Asan Basri bahwa disekitar Jalan Tanjung Dalam sering terjadi transaksi Narkotika Terdakwa dan saksi Andri Januardi bin hermanto, sehingga saksi dan rekan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan ke Tempat Kejadian. Saat itu melintas Terdakwa dan saksi Asan Basri sedang berboncengan mengendarai motor Honda CBR warna putih dan segera saksi dan rekan hentikan dan amankan serta dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan saksi Asan Basri;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemanggilan terhadap warga untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan saksi Asan Basri digeledah, untuk saksi Asan Basri yang menggeledah adalah saksi dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, sedangkan saksi Novta Risza Setiawan menggeledah Terdakwa dan ditemukan pada selipan celana dalam barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Asan Basri untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa sabu tersebut mereka beli dari sdr.Herman (DPO) di desa Pengabuan (Kab.Pali);
- Bahwa sabu tersebut dibeli dengan uang Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Target Operasi pihak kepolisian Polres Kota Prabumulih;
- Bahwa Peran saksi Asan Basri pada perkara Narkotika ini hanya menunjukkan tempat membeli sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asan Basri membeli sabu tersebut dengan mengendarai motor honda CBR warna putih milik Terdakwa menuju ke sdr.Herman (DPO) didesa Pengabuan (Kab.Pali) tersebut;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa dan saksi Asan Basri karena sudah tertangkap;
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan saksi Asan Basri pada pagi hari sebelum keduanya ditangkap;
- Bahwa pada saat mereka ditangkap, mereka baru kembali dari membeli sabu di desa Pengabuan (Kab.Pali);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asan Basri pada perkara ini sama-sama sebagai Pemakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, menyimpan dan memakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi melihat Narkotika jenis sabu ada pada Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam milik saksi Asan Basri tersebut saksi sita sebagai barang bukti karena dalamnya ada data percakapan saksi Asan Basri dengan sdr.Herman (Pali) untuk memesan sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. NOVTA RISZA SETIAWAN BIN HARUN SOHAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah menangkap Terdakwa bersama anggota Polri lainnya yaitu saksi Ibrohim (Polri) dan saksi Zulkarnain Afianata (Polri);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Tanjung Dalam Kel.Sungai medang Kec.Cambai kota Prabumulih, pada saat Terdakwa ditangkap juga diamankan saksi Asan Basri yang saat itu berboncengan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menguasai Narkotika jenis sabu untuk dipakai secara bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa bisa ditangkap karena pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 15.00 mendapatkan informasi dari SMS pengaduan masyarakat dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya yang sama dengan Terdakwa dan saksi Asan Basri bahwa disekitar Jalan Tanjung Dalam sering terjadi transaksi Narkotika Terdakwa dan saksi Asan Basri, sehingga saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke Tempat Kejadian dan saat itu melintas Terdakwa dan saksi Asan Basri sedang berboncengan mengendarai motor Honda CBR warna putih dan segera saksi dan rekan hentikan dan amankan serta dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan saksi Asan Basri;
 - Bahwa selanjutnya saksi memanggil warga untuk menyaksikan pengeledahan;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Asan Basri digeledah, untuk saksi Asan Basri yang menggeledah dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam, sedangkan saksi menggeledah Terdakwa dan ditemukan pada selipan celana dalam barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Asan Basri untuk mereka gunakan bersama, yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan cara membeli dari sdr.Herman (DPO) di desa Pengabuan (Kab.Pali) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Target Operasi pihak kepolisian Polres Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi Asan Basri pada perkara Narkotika ini hanya menunjukkan tempat membeli sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asan Basri membeli sabu tersebut dengan mengendarai motor honda CBR warna putih milik Terdakwa menuju ke sdr.Herman (DPO) di Desa Pengabuan (Kab.Pali) tersebut;
- Bahwa sabu belum sempat dipakai oleh Terdakwa dan saksi Asan Basri karena sudah tertangkap, dimana mereka tertangkap ketika kembali dari Pali membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asan Basri pada perkara ini sama-sama sebagai Pemakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, menyimpan dan memakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi melihat Narkotika jenis sabu ada pada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam milik saksi Asan Basri tersebut saksi sita sebagai barang bukti karena dalamnya ada data percakapan saksi Asan Basri dengan sdr.Herman (Pali) untuk memesan sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Asan Basri bin Harom di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi dalam keadaan membeli dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Tanjung Dalam Kel.Sungai medang Kec.Cambai kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ke rumah saksi. Sampai di rumah, Terdakwa mengajak saksi untuk membeli sabu. Saksi katakan lagi tidak ada uang. Terdakwa bilang bahwa ia punya uang untuk membeli sabu dan lalu saksi menunjukkan bahwa selama ini saksi beli sabu dengan sdr.Herman di desa pengabuan (Kab.Pali) dan selanjutnya saksi menelepon sdr.Herman bahwa Terdakwa dan saksi akan kesana untuk membeli sabu dan akhirnya mereka

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke desa Pengabuan (Kab.Pali) dengan mengendarai motor Honda CBR milik Terdakwa. Terdakwa membonceng saksi menuju desa Pengabuan (Kab.Pali) tersebut;

- Bahwa sesampainya di Desa Pengabuan saksi menemui sdr.Herman di belakang pondoknya untuk membeli sabu dan setelah bertemu dengan sdr.Herman uang Terdakwa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada sdr.Herman dan sdr.Herman memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa simpan di jaket sebelah kanannya;
- Bahwa setelah sabu didapatkan, Terdakwa dan saksi langsung memakai 1 (satu) paket sabu di pondok tersebut secara bersama-sama dan pada pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi pulang ke kota Prabumulih dan sekitar pukul 18.00 WIB saat melintas diJalan Sungai medang, Terdakwa dan saksi ditangkap;
- Bahwa Sisa sabu sejumlah 1 (satu) paket lagi, saksi pindahkan dari kantong jaket ke selipan celana dalam saksi sebelum pulang;
- Bahwa saksi membeli sabu dengan sdr.Herman baru 2 (dua) kali;
- Bahwa saat ditangkap, saksi sedang di atas motor berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak dari kecil karena Terdakwa adalah anak kakak kandung sakis (keponakan saksi);
- Bahwa saksi memakai sabu supaya badan fit saat bekerja sebagai Penjaga Tahanan (Sipir) di Rutan Baturaja;
- Bahwa Motor Honda CBR tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil gadaian dengan tetangganya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa yang saksi gunakan untuk memesan sabu dengan sdr.Herman di desa Pengabuan (Kab.Pali);
- Bahwa saksi memakai sabu sudah 3 (tiga) tahun ini;
- Bahwa saksi memakai sabu supaya badan fit saat bekerja sebagai Penjaga Tahanan (Sipir) di Rutan Baturaja;
- Bahwa saksi pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama yaitu Narkoba;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk membeli sabu tersebut adalah Terdakwa, saksi menemani saja untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa saksi mau menemani Terdakwa membeli sabu tersebut karena ajakan dari Terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama setelah sabu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diberi dan juga Terdakwa adalah keponakan sendiri dan tidak tahu dimana rumah dari sdr.Herman tempat kami membeli sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas No. LAB : 4035 / NFF / 2020 tanggal 9 Desember 2020, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang di dalamnya terdapat, 2 (dua) bungks plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,359 gram, disebut dengan BB1, yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MT dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi bersama dengan saksi Asan Basri;
- Bahwa saksi Asan Basri dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Tanjung Dalam Kel.Sungai medang Kec.Cambai kota Prabumulih;
- Bahwa saksi Asan Basri dan Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menguasai Narkotika jenis sabu untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kerumah saksi Asan Basri dan sampai di rumah saksi Asan Basri, kebetulan saksi Asan Basri ada, kemudian Terdakwa mengajak saksi Asan Basri untuk membeli dan mengambil sabu di desa pengabuan (Kab.Pali) untuk dipakai bersama-sama dan saksi Asan Basri pun mau diajak, selanjutnya saksi Asan Basri dan Terdakwa dengan mengendarai motor Honda CBR milik Terdakwa, Terdakwa membonceng saksi Asan Basri menuju desa Pengabuan (Kab.Pali) tersebut;
- Bahwa sesampainya di Desa Pengabuan saksi Asan Basri menemui sdr. Herman di belakang pondoknya untuk membeli sabu dengan harga

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa setelah mendapatkan sabu 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari sdr.Herman tersebut. Sabu Terdakwa simpan di jaket sebelah kanan;

- Bahwa saksi Asan Basri dan terdakwa memakai 1 (satu) paket sabu di pondok tersebut secara bersama-sama dan pada pukul 16.30 WIB saksi Asan Basri dan Terdakwa pulang ke kota Prabumulih dan sekitar pukul 18.00 WIB saat melintas diJalan Sungai medang, saksi Asan Basri dan terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Sisa 1 (satu) paket sabu lainnya didalam selipan celana dalam Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan saksi Asan Basri;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa sdr. Herman menjual sabu sebelumnya diberitahukan oleh saksi Asan Basri kalau saksi Asan Basri pernah beli sabu dengan sdr.Herman sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu bersama-sama dengan saksi Asan Basri baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Asan Basri sejak kecil karena saksi Asan Basri adalah paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan uang saksi sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sudah dipakai sedikit oleh saksi Asan Basri dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya pada perkara yang sama sedangkan saksi Asan Basri pernah dihukum sebelumnya pada perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr.Herman baru 1 (satu) bulan, itupun diberitahu oleh saksi Asan Basri;
- Bahwa saksi Asan Basri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, menyimpan dan memakai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Peran Terdakwa pada perkara ini sama-sama sebagai Pemakai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam milik saksi Asan Basri tersebut disita sebagai barang bukti karena dalamnya ada data percakapan Terdakwa dengan sdr.Herman (Pali) untuk memesan sabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram;
- 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Asan Basri pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Tanjung Dalam Kel.Sungai medang Kec.Cambai kota Prabumulih;
- awalnya, pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ke rumah saksi Asan Basri. Sampai di rumah, Terdakwa mengajak saksi Asan Basri untuk membeli sabu. Saksi Asan Basri katakan lagi tidak ada uang. Terdakwa bilang bahwa ia punya uang untuk membeli sabu dan lalu saksi Asan Basri menunjukkan bahwa selama ini saksi Asan Basri beli sabu dengan sdr.Herman di desa pengabuan (Kab.Pali) dan selanjutnya saksi Asan Basri menelepon sdr.Herman bahwa saksi Asan Basri dan Terdakwa akan kesana untuk membeli sabu dan akhirnya Terdakwa menuju ke desa Pengabuan (Kab.Pali) dengan mengendarai motor Honda CBR milik Tedrakwa, Terdakwa membonceng saksi Asan Basri menuju desa Pengabuan (Kab.Pali) tersebut;
- Bahwa sesampainya di Desa Pengabuan saksi Asan Basri menemui sdr.Herman di belakang pondoknya untuk membeli sabu dan setelah bertemu dengan sdr.Herman uang Terdakwa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi Asan Basri berikan kepada sdr.Herman dan sdr.Herman memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa simpan di jaket sebelah kanannya;
- Bahwa setelah sabu didapatkan, Terdakwa dan saksi Asan Basri langsung memakai 1 (satu) paket sabu di pondok tersebut secara bersama-

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm



sama dan pada pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi Asan Basri pulang ke kota Prabumulih dan sekitar pukul 18.00 WIB saat melintas di Jalan Sungai medang, Terdakwa dan saksi Asan Basri ditangkap;

- Bahwa Sisa sabu sejumlah 1 (satu) paket lagi, Terdakwa pindahkan dari kantong jaket ke selipan celana dalam Terdakwa sebelum pulang;
- Bahwa saat ditangkap, saksi Asan Basri sedang di atas motor berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa Motor Honda CBR tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil gadaian dengan tetangganya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam milik Terdakwa yang saksi Asan Basri gunakan untuk memesan sabu dengan sdr. Herman di desa Pengabuan (Kab. Pali);
- Bahwa saksi Asan Basri bekerja sebagai Penjaga Tahanan (Sipir) di Rutan Baturaja;
- Bahwa yang mengajak saksi Asan Basri untuk membeli sabu tersebut adalah Terdakwa, saksi Asan Basri menemani saja untuk membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Andri Januardi Bin Hermantono, yang di persidangan pada pokoknya terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Asan Basri pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Tanjung Dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Sungai medang Kec.Cambai kota Prabumulih. Pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ke rumah saksi Asan Basri untuk mengajak saksi Asan Basri membeli sabu, namun karena saksi Asan Basri tidak punya uang, Terdakwa mengatakan dia memiliki uang dan menyuruh saksi Asan Basri untuk menunjukkan tempat membeli sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Asan Basri menuju rumah sdr. Herman di Pali dengan mengendarai motor Honda CBR milik Terdakwa. Sesampai di Desa Pengabuan saksi Asan Basri menemui sdr.Herman di belakang pondoknya untuk membeli sabu dan setelah bertemu dengan sdr.Herman uang Terdakwa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi Asan Basri berikan kepada sdr.Herman dan sdr.Herman memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa simpan di jaket sebelah kanannya. Setelah sabu didapatkan, Terdakwa dan saksi Asan Basri langsung memakai 1 (satu) paket sabu di pondok tersebut secara bersama-sama dan pada pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi Asan Basri pulang ke kota Prabumulih dan sekitar pukul 18.00 WIB saat melintas diJalan Sungai medang, Terdakwa dan saksi Asan Basri ditangkap. Barang bukti ditemukan pada Terdakwa, karena sisa sabu sejumlah 1 (satu) paket lagi, Terdakwa pindahkan dari kantong jaket ke selipan celana dalam Terdakwa sebelum pulang;

Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli narkotika jenis sabu dimana uang untuk membeli adalah milik Terdakwa, sedangkan saksi Asan Basri mengantarkan Terdakwa dan melakukan transaksi dengan sdr. Herman dengan membeli sabu dengan harga Rp200.000,(dua ratus ribu rupiah). Sabu yang mereka beli tersebut sudah mereka gunakan dan masih ada sisa dari sabu yang mereka beli yaitu barang bukti;

Menimbang, bahwa sabu yang mereka beli tersebut berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas No. LAB : 4035 / NFF / 2020 tanggal 9 Desember 2020, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang di dalamnya terdahap, 2 (dua) bungks plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,359 gram, disebut dengan BB1, yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MT dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan, adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Asan Basri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu tersebut dan terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan atau perawatan dari seorang dokter;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa sebagai orang yang turut serta membeli sabu tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika jenis shabu yang mengandung metafetamin sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;**

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu “percobaan” di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian “permufakatan jahat” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm



organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut pada unsur kedua telah selesai dilakukan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bukan lagi merupakan “percobaan”;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa turut serta membeli sabu bersama saksi Asan Basri dimana uang pembelian adalah milik Terdakwa, sedangkan saksi Asan Basri berperan untuk mengantarkan Terdakwa dan sebagai orang yang bertransaksi dengan sdr. Herman di Pengabuan Kabupaten Pali, sabu tersebut sudah mereka pergunakan dan masih bersisa sebagaimana barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus, maka penjatuhan pidana kepada terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas No. LAB : 4035 / NFF / 2020 tanggal 9 Desember 2020, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang di dalamnya terdapat, 2 (dua) bungks plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,359 gram, disebut dengan BB1, yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MT dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61* pada *lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009* tentang *Narkoba* karena barang bukti berupa narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR yang merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Januardi Bin Hermantono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pbm



- ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn dan Amelia Devina Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn dan Deswina Dwi Hayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

